

EVALUASI PENGGUNAAN SISTEM AKUNTANSI INSTANSI BERBASIS AKRUAL (SAIBA) DI PENGADILAN NEGERI MUNGKID

Afifah Nurlaila, Ghina Fitri Ariesta Susilo
afifahnurlaila3@gmail.com, ghinafitri.ariesta@untidar.ac.id
Fakultas Ekonomi
Universitas Tidar

Abstrak

This study aims to evaluate the accrual-based institutional accounting system (SAIBA) in the Mungkid District Court. The research method is qualitative research with descriptive research method. Data collection techniques in this study used interview, documentation and observation techniques. The results of the study revealed that the Mungkid District Court in preparing financial reports has use an accrual-based institutional accounting system (SAIBA) starting in 2015. In implementing SAIBA, the District Court of Mungkid complies with Government Regulation No. 71 of 2010 concerning government accounting standards.

Keywords : *Accrual Based Institutional Accounting System, SAIBA, Mungkid District Court*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA) di Pengadilan Negeri Mungkid. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara, dokumentasi dan observasi. Hasil dari penelitian yaitu Pengadilan Negeri Mungkid dalam membuat laporan keuangan telah menerapkan sistem akuntansi instansi berbasis akrual (SAIBA) mulai tahun 2015. Dalam penerapan SAIBA pengadilan negeri mungkid telah sesuai dengan SOP laporan keuangan SAIBA.

Kata kunci : *Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual, SAIBA, Pengadilan Negeri Mungkid*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi di era sekarang ini pertumbuhannya sangat cepat. Perkembangan teknologi dapat membawa dampak pada berbagai bidang. Perubahan pada tatanan politik, sosial dan ekonomi merupakan dampak dari perkembangan teknologi di Indonesia, yang menyebabkan adanya ketentuan dalam pengelolaan pemerintahan. Sistem informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu harus di miliki dalam pengelolaan pemerintahan yang baik.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 36 ayat (1) menjelaskan bahwa ketetapan belanja dan pendapatan diakui dan diukur menggunakan basis akrual dan dilaksanakan paling lambat dalam lima tahun. Selama basis akrual belum dilaksanakan, pendapatan dan belanja diakui dan diukur menggunakan basis kas. Berdasarkan Undang-Undang di atas, maka pemerintah menerbitkan peraturan mengenai standar akuntansi pemerintah yang menggantikan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 2005 dengan peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010. Indonesia mengalami perubahan pada sistem pelaporan keuangannya dari yang semula menggunakan basis kas berganti

sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi sistem akuntansi berbasis akrual setelah Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 diterbitkan. Sistem akuntansi berbasis akrual menggambarkan neraca dan menyajikan laporan sewajarnya yang berguna untuk menilai kinerja keuangan.

Sub sistem akuntansi pemerintahan pusat meliputi sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh bendahara umum negara yang terdiri dari, sistem akuntansi kas negara serta sistem akuntansi umum dan sistem akuntansi yang dilaksanakan oleh kementerian atau lembaga yang terdiri dari, sistem akuntansi keuangan serta sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara. Sistem akuntansi yang dipakai saat membuat laporan keuangan adalah sistem akuntansi keuangan, sedangkan sistem akuntansi yang digunakan untuk merekam serta mengelola barang milik negara yaitu sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara, (kemenkeu, 2018).

Sistem akuntansi instansi berbasis akrual yaitu sistem akuntansi yang diubah dari sistem akuntansi berbasis kas menuju akrual menjadi sistem akuntansi berbasis akrual. Aplikasi SAIBA mencakup pencatatan formulir secara, memposting pada buku besar dan membuat laporan keuangan. Perbedaan aplikasi SAIBA dengan aplikasi SAKPA yaitu laporan keuangan yang dihasilkan ke dua aplikasi dan pada menu pesediaan ditambahkan menu transaksi jurnal manual. Aplikasi SAKPA menghasilkan tiga laporan keuangansedangkan pada aplikasi SAIBA menghasilkan lima laporan keuangan, laporan keuangan yang tidak ada pada aplikasi SAKPA yaitu laporan perubahan ekuitas dan laporan operasional. Aplikasi SAIBA dan aplikasi SAKPA sama-sama menghasilkan neraca, laporan realisasi anggaran dan CALK, (kemenkeu, 2014).

Menurut (Binsar, 2010) Penerapan basis akrual pada akuntansi pemerintah memiliki beberapa rintangan yaitu:

1. Teknologi Informasi berbasis sistem dan sistem akuntansi
2. Pemimpin yang bertanggung jawab
3. Adanya Sumber Daya Manusia yang profesional
4. Pengaruh pada perpindahan

Menurut Kristiawati (2015) dalam penelitiannya menjelaskan tentang kendala-kendala penerapan sistem akuntansi akrual yang menyatakan bahwa pemerintah dalam mempersiapkan sistem akuntansi berbasis akrual masih kurang dalam hal sumber daya manusia dan instrumen penunjangnya. Sumber Daya Manusia merupakan tiang penopang dan penggerak untuk merealisasikan tujuan, visi dan misi dalam suatu entitas (Susilo, 2002).

Pengadilan Negeri Mungkid adalah instansi yang berada di lingkungan pemerintahan pusat karena Pengadilan Negeri Mungkid memperoleh anggaran untuk menjalankan aktivitasnya dari alokasi APBN. Pengadilan Negeri Mungkid harus mempertanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan untuk membiayai dan melaksanakan tugasnya dalam bentuk laporan keuangan sesuai dengan peraturan menteri keuangan. Penerapan SAIBA merujuk pada penerapan standar akuntansi berbasis akrual pemerintah pusat yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 270/PMK/PMK.05/2014 Kesesuaian penyajian laporan keuangan Pengadilan Negeri Mungkid dan standar akuntansi pemerintah menjadi dasar atas opini yang di berikan pada laporan keuangan Pengadilan Negeri Mungkid. Pengelolaan anggaran merupakan hal utama dalam menjalankan aktivitas pemerintahan.

Tujuan Penelitian.

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan mengevaluasi pencapaian SAIBA pada Pengadilan Negeri Mungkid, serta mendeskripsikan dan menganalisis hambatan yang dialami pada saat Pengadilan Negeri Mungkid menggunakan SAIBA.

Manfaat dalam penelitian ini yaitu (1) sebagai bahan pembelajaran dan pemahaman bagi peneliti dan pembaca dalam melaksanakan penelitian mengenai evaluasi penggunaan aplikasi SAIBA yang lebih mendalam dan lebih baik lagi (2) sebagai acuan dalam pencatatan laporan keuangan untuk mengurangi timbulnya kekeliruan.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Sistem Akuntansi

Sistem Akuntansi menurut Marom (2002:1) adalah kumpulan dokumen, ringkasan, ketentuan serta perlengkapan yang digunakan oleh badan usaha, dengan tujuan membuat laporan keuangan yang berguna untuk menjalankan usahanya dan berfungsi sebagai pengambilan keputusan oleh manajemen maupun bagi pihak yang berkepentingan. Sistem akuntansi merupakan susunan dokumen, ringkasan serta informasi dengan tujuan menghasilkan laporan keuangan untuk mempermudah manajemen dalam mengelola perusahaan, menurut Mulyadi (2013:3). Stettler (Baridwan 2000:4) menjelaskan bahwa sistem akuntansi merupakan dokumen, ringkasan, ketentuan serta perlengkapan untuk mengolah data yang digunakan untuk membuat laporan keuangan. Laporan keuangan yang dihasilkan berfungsi untuk memantau dan menilai hasil aktivitas operasi dapat berguna bagi manajemen maupun bagi pihak yang memiliki kepentingan. Menurut mulyadi (2001:3) unsur-unsur dari sistem akuntansi meliputi:

- a. Formulir adalah catatan transaksi keuangan yang dicatat pada kertas dan sering disebut dokumen.
- b. Jurnal adalah pencatatan informasi akuntansi yang diperoleh dari formulir. Contoh : jurnal penerimaan dan pengeluaran kas, jurnal pembelian dan penjualan serta jurnal umum.
- c. Buku besar merupakan kumpulan rekening untuk meringkas bukti transaksi yang telah dicatat pada jurnal.
- d. Buku pembantu merupakan susunan dari rekening yang telah dipaparan pada buku besar. Contoh : pencatatan rincian setiap pelanggan pada buku buku besar pembantu piutang.
- e. Laporan merupakan laporan keuangan yang dihasilkan dari pencatatan formulir, jurnal, buku besar, dan buku pembantu. Contoh laporan yaitu laporan posisi keuangan, laporan perubahan modal dan lain-lain.

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, sistem akuntansi adalah kumpulan dari dokumen, ringkasan, laporan dan perlengkapan yang digunakan untuk mengolah data suatu entitas dan bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berfungsi untuk membuat keputusan yang digunakan oleh manajemen maupun bagi pihak yang memiliki kepentingan.

2. Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA)

Sistem akuntansi instansi berbasis akrua yaitu sistem akuntansi yang didalamnya mencakup pencatatan formulir baik secara manual ataupun secara elektronik, posting pada buku besar serta menyusun laporan laporan keuangan, aplikasi SAIBA ialah aplikasi perubahan dari sistem akuntansi pengguna anggaran. Perangkat lunak dari sistem akuntansi yang telah dipersiapkan dan digunakan untuk mengolah data laporan keuangan menggunakan basis akrua yaitu aplikasi SAIBA. Aplikasi SAIBA merupakan aplikasi yang di implementasikan pada tahun 2015 dari PP No. 71 tahun 2010. Siklus pengoperasian aplikasi SAIBA meliputi perekaman dokumen, menjurnal kemudian posting pada buku besar kemudian aplikasi ini akan melakukan proses transaksi keuangan hingga menyusun laporan keuangan.

Perubahan SAIBA meliputi:

- a. Pencatatan perpindahan saldo awal pada neraca
Pencatatan saldo awal saat perpindahan perlu dilakukan karena terdapat perbedaan konsep ekuitas yang digunakan pada aplikasi SAIBA dan aplikasi SAKPA. Konsep ekuitas tunggal, digunakan pada aplikasi SAIBA, sementara konsep ekuitas berpasangan pada gunakan pada aplikasi SAKPA. Penggabungan ekuitas perlu dilakukan ketika aplikasi SAIBA digunakan, hal ini agar ekuitas yang terdapat pada neraca satu macam. Perpindahan saldo awal dari aplikasi SAKPA ke aplikasi SAIBA dengan menggunakan menu proses pada aplikasi SAIBA kemudian memilih menu pengambilan saldo awal yang berada pada aplikasi SAKPA. Akun pendapatan yang ditanggungkan termasuk dalam ekuitas setelah perpindahan saldo awal pada aplikasi SAIBA.
- b. Pencatatan transaksi DIPA dan revisi DIPA
Dokumen pelaksanaan anggaran merupakan dokumen yang dibutuhkan pada saat merekam DIPA atau merevisi DIPA. Satuan kerja memiliki dokumen anggaran yang digunakan untuk menyetujui kredit anggaran dan membuat target penerimaan, dokumen tersebut yaitu petikan DIPA. Menu transaksi digunakan saat merekam DIPA yang kemudian dilanjutkan dengan memilih menu daftar DIPA yang terdapat pada aplikasi SAIBA.
- c. Pencatatan Transaksi Periode Berjalan
Pencatatan transaksi pada aplikasi SAIBA selama periode berjalan yaitu transaksi pendapatan, belanja, dan persediaan yang digunakan untuk kegiatan operasional suatu entitas (kemenkeu, 2014)

3. Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintahan menurut Bastian (2010) yaitu petunjuk atau syarat yang digunakan untuk membuat laporan keuangan pemerintah dan meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah yang disajikan. Standar Akuntansi menurut Sinaga (2005) yaitu dasar-dasar akuntansi yang digunakan untuk membuat dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sehingga pembuat laporan, pengguna laporan serta auditor memiliki pemikiran yang sama serta sebagai syarat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan. Standar akuntansi menurut Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 2005 yaitu petunjuk yang digunakan untuk mengumpulkan data, mencatat, meringkas dan melaporkan informasi pada neraca dan operasi keuangan pemerintah baik secara manual maupun secara komputerisasi. Berdasarkan pengertian standar akuntansi pemerintah di atas maka dapat disimpulkan standar akuntansi pemerintah merupakan petunjuk yang harus dilakukan pada saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah sebagai syarat untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data berdasarkan tanda-tanda ilmiah yaitu masuk akal, berdasarkan pengalaman dan terstruktur yang memiliki kegunaan dan tujuan tertentu (Sugiono, 1999). Menurut Saryono (2010), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan keistimewaan dari pengaruh sosial yang tidak dapat dijelaskan menggunakan pendekatan kuantitatif sedangkan penelitian deskriptif yaitu penelitian yang digunakan

untuk menilai suatu variabel dengan tidak memperbandingkan maupun menghubungkan antar variabel menurut Sugiyono (2012).

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Mungkid yang beralamat di Jl. Soekarno Hatta No.9, Ngentak 1, Bumirejo, Mungkid, Magelang, Jawa Tengah 56512. Penelitian ini dilaksanakan selama satu bulan pada tanggal 13 Januari-13 Februari 2020. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti yaitu:

4. Teknik Dokumentasi, untuk memperoleh data pendukung dalam penelitian ini, maka peneliti mengumpulkan data-data sekunder. Data yang dikumpulkan yaitu sejarah Pengadilan Negeri Mungkid, susunan organisasi dalam Pengadilan Negeri Mungkid dan laporan keuangan di Pengadilan Negeri Mungkid.
5. Teknik wawancara, teknik wawancara dilaksanakan melalui tanya jawab dengan operator SAIBA secara langsung.
6. Teknik Observasi, teknik observasi ini dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung proses akuntansi sampai pelaporannya dengan aplikasi SAIBA.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Lembaga peradilan yang berada di kota maupun ibu kota kabupaten dan termasuk dalam ruang lingkup peradilan umum serta memiliki fungsi memeriksa suatu kasus, menyelesaikan suatu kasus dan memutuskan suatu kasus yaitu pengadilan negeri (Pengadilan negeri, 2020). Penegakkan hukum dan peradilan merupakan tugas dari mahkamah agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka. UU No. 2 tahun 1996 merupakan undang-undang yang digantikan oleh UU No.8 tahun 2004 merupakan dasar dasar hukum dari lembaga peradilan umum. Terlaksananya administrasi suatu kasus di pengadilan merupakan tanggungjawab dari ketua pengadilan selaku pemimpin pengadilan. Pengawasan mengenai pelaksanaan peradilan umum merupakan tugas dari ketua pengadilan dan wakil ketua pengadilan.

Pengadilan Negeri Mungkid termasuk dalam institusi peradilan umum yang berada di Kabupaten Magelang dan memiliki fungsi memeriksa suatu perkara, memutuskan suatu perkara dan menyelesaikan suatu perkara. Pengadilan Negeri Mungkid tadinya bergabung Pengadilan Negeri Kota Magelang, setelah adanya Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M-ii.AT.01.01.1982 tanggal 25 Oktober 1982, Pengadilan Negeri Mungkid dan Pengadilan Kota Magelang dipisah dan berdiri sendiri. Pengadilan Negeri Mungkid diresmikan oleh Bapak Ismael Saleh,SH (Menteri Kehakiman RI) pada tanggal 15 Desember 1984.

Susunan Pengadilan Negeri Mungkid terdiri dari pimpinan Ketua yang memiliki garis berkoordinasi dengan Hakim, bertanggung jawab dengan Wakil Ketua yang membawahi Panitera dan Sekertaris. Panitera mengurus masalah administrasi peradilan yang bersifat teknis yang membawahi beberapa sub bagian yaitu Panitera Pidana, Panitera Perdata, Panitera Hukum. Sedangkan sekertaris bertugas menangani administrasi umum yang membawahi Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Umum dan Keuangan dan Kepegawaian Organisasi dan Tata laksana. Yang terakhir adalah Juru sita yang memiliki tugas melaksanakan panggilan dan peringatan atau ancaman secara resmi (kepada pihak yang berhutang maupun pihak yang kalah dalam persidangan serta melaksanakan penyitaan).

Pengadilan Negeri Mungkid mulai menerapkan aplikasi SAIBA pada tahun 2015. Tujuan dari aplikasi SAIBA yaitu untuk mempermudah pendataan dan untuk mempetanggungjawabkan anggaran yang telah digunakan secara transparan dan akuntabel. Pengadilan Negeri Mungkid menyusun laporan keuangan untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang sudah dipakai. Kualitas informasi pada aplikasi SAIBA dapat dilihat dari

karakteristik laporan keuangan pemerintah yakni relevan, tepercaya, mampu dibandingkan serta mudah dipahami. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 menjadi dasar dari implementasi SAIBA di Pengadilan Negeri Mungkid. Laporan keuangan yang dihasilkan oleh aplikasi SAIBA yaitu :

1. Laporan Operasional adalah laporan keuangan yang memberikan informasi ringkasan dari penggunaan sumber daya ekonomi yang menambah modal serta digunakan untuk menjalankan aktivitas operasional pada saat periode pelaporannya.
2. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan keuangan yang laporannya di bandingkan dengan tahun sebelumnya dan memberikan gambaran informasi pada penambahan atau penurunan modal.
3. Neraca adalah laporan keuangan yang menggambarkan posisi aset, utang dan modalnya pada suatu entitas.
4. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan keuangan yang memberikan gambaran mengenai realisasi pendapatan dan belanja, dengan membandingkan laporan pada tahun anggaran dengan laporan keuangan pada tahun sebelumnya.
5. Catatan Atas Laporan Keuangan adalah laporan yang berisi mengenai penjelasan ataupun daftar rinci serta analisis nilai pada pos laporan keuangan.

Penerapan SAIBA di Pengadilan Negeri Mungkid mengacu pada SOP laporan keuangan aplikasi SAIBA. Prosedur laporan keuangan aplikasi SAIBA di mulai dengan Pengadilan Negeri Mungkid login menggunakan username yang telah ditentukan, kemudian Pengadilan Negeri Mungkid mengupload arsip data komputer pada menu upload ADK di aplikasi SAIBA. Apabila hasil rekonsiliasi berwarna hijau maka memperlihatkan bahwa data yang terdapat pada Pengadilan Negeri Mungkid dan KPPN semua sama, namun jika berwarna merah, maka memperlihatkan bahwa data pada Pengadilan Negeri Mungkid tidak sama dengan data KPPN, sehingga Pengadilan Negeri Mungkid harus memeriksa kembali hasil rekonsiliasinya. Apabila Pengadilan Negeri Mungkid telah memeriksa hasil rekonsiliasi dan terdapat kekeliruan yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Mungkid, maka Pengadilan Negeri Mungkid melakukan upload ulang setelah kesalahan di perbaiki. Namun apabila kekeliruan yang terjadi bukan dari Pengadilan Negeri Mungkid melainkan berasal dari data SIAP, maka Pengadilan Negeri Mungkid menjelaskan mengenai alasan data yang terdapat di KPPN dan Pengadilan Negeri Mungkid tidak sama dengan memberikan catatan. Hasil rekonsiliasi dapat dicetak oleh Pengadilan Negeri Mungkid sesuai dengan pengiriman arsip data komputer pada SAIBA. Apabila KPPN telah menyetujui dan mengesahkan maka Pengadilan Negeri Mungkid bisa menetak BAR.

Penelitian ini melibatkan informan sebagai narasumber yaitu Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan Bapak Yudha Widiatmoko S.T, M.Si selaku operator SAIBA Pengadilan Negeri Mungkid. Peneliti melakukan wawancara sebanyak satu kali di Sub Bagian Umum dan Keuangan Pengadilan Negeri Mungkid. Pada kesempatan tersebut peneliti bertanya seputar penggunaan aplikasi SAIBA di Pengadilan Negeri Mungkid. Wawancara dilakukan selama kurang dari satu jam, data yang diperoleh berupa dokumen catatan selama wawancara berlangsung. Peneliti melakukan observasi selama satu bulan penuh dengan datang langsung di Pengadilan Negeri Mungkid.

Hasil wawancara dan observasi yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Mungkid, dapat diketahui bahwa aplikasi SAIBA sangat membantu dan mudah digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Operator SAIBA pada Pengadilan Negeri Mungkid sangat memahami secara detail mengenai aplikasi SAIBA karena telah mengikuti bimbingan teknis pengoperasian aplikasi SAIBA dan telah mengikuti pelatihan aplikasi SAIBA. Dalam penggunaan aplikasi SAIBA, terdapat faktor yang mendukung SAIBA antara lain, adanya dukungan untuk membuat laporan keuangan yang transparan serta akuntabel dari

pemerintah, serta adanya pelatihan SAIBA yang diadakan oleh kantor yang berwenang yang harus diikuti oleh operator SAIBA sehingga meningkatkan sumber daya manusia hal ini dapat meminimalisir hambatan pada saat SAIBA diterapkan dalam penelitian Kristiawati, (2015). Faktor penghambat SAIBA yang di temui pada saat penelitian yaitu saat dilakukan update aplikasi SAIBA biasanya terjadi perubahan pada akun-akun laporan keuangan serta pada saat update data tahun 2020, mengalami ketidaksinkronan sehingga memerlukan penyamaan antara aplikasi yang ada pada satuan kerja dengan aplikasi di kementerian keuangan.

SIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Negeri Mungkid telah menggunakan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akruwal (SAIBA) dalam pelaporan keuangannya. Penggunaan aplikasi SAIBA di Pengadilan Negeri Mungkid dimulai tahun 2015 sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintah. Penggunaan aplikasi SAIBA sangat membantu dan mudah digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Kekurangan dari aplikasi SAIBA yaitu pada saat dilakukan update aplikasi SAIBA pada tahun 2020, mengalami ketidaksinkron sehingga memerlukan penyamaan antara aplikasi yang ada pada satuan kerja dengan aplikasi di kementerian keuangan dan perlu peningkatan kualitas aplikasi SAIBA.

Keterbatasan

Keterbatasan dalam penelitian yaitu pertama, penelitian hanya dilakukan pada satu instansi yaitu Pengadilan Negeri Mungkid. Kedua, penelitian dilaksanakan hanya selama satu bulan, sehingga informasi mengenai penggunaan aplikasi SAIBA masih banyak yang belum di dapat. Ketiga, data dalam penelitian diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan.

Saran

Saran bagi peneliti selanjutnya yaitu dapat mengembangkan penelitian dengan memperluas objek penelitian, karena Objek yang digunakan dalam penelitian ini hanya satu yaitu Pengadilan Negeri Mungkid.

Daftar Pustaka

- ARDIANSYAH, O. O. (2018). *IMPLEMENTASI AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL: PENGUJIAN DETERMINAN DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PADA SATUAN KERJA MITRA KERJA KPPN KUDUS* (Doctoral dissertation, Universitas Muria Kudus).
- Indonesia, K. K. R. (2014). *Gambaran Umum Akuntansi Berbasis Akruwal. Modul Program Percepatan Akuntabilitas Pemerintah Pusat, Jakarta.*
- Indonesia, R. (2014). *Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 270/PMK. 05/2014 Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akruwal pada Pemerintah Pusat. Jakarta: Sekretariat Negara.*
- Iskandar, A., Amriani, T., & Subekan, A. (2016). *Evaluasi Atas Implementasi Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi Basis Akruwal (SAIBA) Dengan Pendekatan Delone & McLean Information System Success Model (Studi Kasus Mitra Kerja KPPN Gorontalo dan Marisa)(Evaluation on Implementation of Accrual Basic Application System (SAIBA) Using Delone & McLean Information System Success Model (Case*

- Study of Stakeholders of KPPN Gorontalo and Marisa)). *Jurnal Tata Kelola & Akuntabilitas Keuangan Negara*, 2.
- Jalil, A. (2008). *Studi Empiris Tentang Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepuasan Pengguna Akhir Atas Aplikasi Sistem Akuntansi Instansi dan Sistem Akuntansi Aset Tetap Pada Jajaran Kanwil Departemen Agama Provinsi Jawa Tengah* (Doctoral dissertation, program Pascasarjana Universitas Diponegoro).
- Kristiawati, E. (2015). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Keberhasilan Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintahan Daerah Kalimantan Barat. *Akuntabilitas*, 8(3), 171-190.
- Lamonisi, S. (2016). Analisis Penerapan Standar Akuntansi Berbasis AkruaL Pada Pemerintah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4(1).
- Majampoh, G., Saerang, D. P. E., & Suwetja, I. G. (2017). Evaluasi Sistem Informasi Manajemen Dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK BMN) Pada Kantor Imigrasi Kelas II Tahuna. *GOING CONCERN: JURNAL RISET AKUNTANSI*, 12(2).
- Najati, I., & Pituringsih, E. (2016). Implementasi Akuntansi Berbasis AkruaL: Pengujian Determinan dan Implikasinya terhadap kualitas laporan keuangan kementerian/lembaga. *Lembaga Jurnal Akuntansi Universitas Jember*, 14(1).
- Permana, A. D. (2016). Penerapan Aplikasi SAIBA untuk Penyusunan Laporan Keuangan. *Jurnal Akuntansi Universitas jember*, 14(1).
- Susanti, I. D., Ahyaruddin, M., & Hidayat, M. (2016). Analisis Penerapan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis AkruaL (SAIBA) Dalam Penyajian Laporan Keuangan (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional Provinsi Riau).
- Suwanda, D. (2017). Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaL Berpedoman Pada SAP.